

Harmonisasi Hukum Ngerorod dalam Sistem Hukum Indonesia

Harmonizing Ngerorod within Indonesia's Legal System

I Putu Yasmika Yasa, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

yasmika90@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the legal position of ngerorod (elopement) within the framework of legal pluralism and to formulate a harmonization model among customary law, the Marriage Law, and the National Criminal Code. The study is based on the legal uncertainty arising from the intersection between the recognition of ngerorod as a legitimate customary marriage in Balinese customary law and its potential qualification as a criminal offence under the national legal system. The issue has become increasingly significant following the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code in January 2026, while an integrated legal framework reconciling the three legal subsystems remains unavailable. This research employed a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in positioning the principle of consent as the legal meeting point that harmonizes customary law, marriage law, and criminal law while maintaining the balance between cultural identity and the protection of human rights. The findings demonstrate that ngerorod constitutes a valid customary marriage based on the free consent of both parties and differs fundamentally from the criminal offence regulated under Article 454 of the National Criminal Code. Criminal liability arises only where consent is absent, obtained through deceit, violence, or threats, or where the act involves a child. The study concludes that consent, marriageable age, and child protection constitute the principal legal parameters for harmonizing the three legal subsystems.

Keywords: Customary Law; Elopement; Harmonization; Ngerorod

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum *ngerorod* (kawin lari) dalam kerangka pluralisme hukum serta merumuskan model harmonisasi antara hukum adat, Undang-Undang Perkawinan, dan KUHP Nasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum akibat persinggungan antara pengakuan *ngerorod* sebagai perkawinan adat yang sah menurut hukum adat Bali dengan ketentuan pidana dalam sistem hukum nasional. Persoalan tersebut semakin mendesak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Januari 2026, sementara belum terdapat kajian yang mengintegrasikan ketiga subsystem hukum tersebut dalam satu kerangka analisis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan prinsip persetujuan (*consent*) sebagai titik temu harmonisasi antara hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum pidana tanpa mengesampingkan identitas budaya masyarakat adat Bali dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ngerorod* merupakan perkawinan adat yang sah apabila didasarkan pada persetujuan bebas kedua calon mempelai sehingga berbeda secara yuridis dari tindak pidana melarikan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana hanya timbul apabila persetujuan tidak ada, diperoleh melalui tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman, maupun melibatkan anak. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa prinsip persetujuan, batas usia perkawinan, dan perlindungan anak merupakan parameter utama dalam harmonisasi hukum adat, Undang-Undang Perkawinan, dan KUHP Nasional.

Kata kunci: Harmonisasi; Hukum Adat; Kawin Lari; Ngerorod

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kemajemukan hukum (*legal pluralism*) yang mengakui keberlakuan hukum adat berdampingan dengan hukum negara. Pengakuan ini secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Penghormatan serupa dipertegas dalam Pasal 28I ayat (3) mengenai identitas budaya dan Pasal 28B ayat (1) tentang hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam konteks masyarakat adat Bali, salah satu tradisi yang masih lestari adalah kawin lari atau *ngorod*, yaitu bentuk perkawinan yang diawali dengan kepergian calon mempelai perempuan bersama calon mempelai laki-laki atas dasar kesepakatan untuk kemudian dilangsungkan upacara adat.¹

Persoalan muncul ketika praktik yang secara adat dipandang sah dan terhormat ini berpotensi bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana nasional, khususnya pengaturan mengenai melarikan perempuan dan perampasan kemerdekaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Soekanto menegaskan bahwa hukum adat hidup dalam kesadaran masyarakat dan tidak dapat serta-merta dinilai dengan ukuran hukum positif semata.² Inilah yang menjadikan kasus *ngorod* bersifat unik dibandingkan kondisi umum, sebab satu perbuatan dapat dimaknai secara bertolak belakang oleh dua sistem hukum yang berlaku bersamaan.

Relevansi kajian ini bagi pengembangan ilmu hukum terletak pada upaya menemukan model harmonisasi yang menjaga identitas budaya tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *ngorod*, namun dengan fokus dan kerangka yang berbeda. Firmansyah (2017) menelaah kedudukan anak dan pewarisan dalam perkawinan *ngorod* dan menyimpulkan keabsahannya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.³ Rahayu (2021) mengkaji norma dan tahapan pelaksanaan *ngorod* secara empiris dalam kerangka hukum Hindu.⁴ Wagiswari (2024) menyoroti dampak *ngorod* terhadap keberlanjutan sistem kasta.⁵

¹ I Gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Adat Bali*, Cetakan I (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2018).

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan XII (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³ Firmansyah, Sukirno, and Sri Sudaryatmi, "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17380>.

⁴ Ni Putu Apriani Rahayu, "Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Cakranegara)" (Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019), <https://eprints.unram.ac.id/14442/>.

⁵ I Gusti Ayu Suyaning Wagiswari and Tience Debora Valentina, "Kajian Sistematis Tentang Perspektif Perempuan Bali Berkasta Terhadap Pernikahan Nyerod: Antara Tradisi Dan Modernisasi," *Jurnal Psikologi Ulayat* 12, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24854/jpu1079>.

Sedangkan kajian dalam Ananda (2025) menempatkannya sebagai medium pembentukan identitas komunitas melalui pendekatan antropologi budaya.⁶ Keempat kajian tersebut berhenti pada relasi *ngerorod* dengan hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan 1974, atau pada dimensi sosial-budayanya, dan belum satu pun yang menganalisis persinggungannya dengan ketentuan pidana dalam KUHP Nasional yang baru. Di sinilah kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang hendak diisi: artikel ini memadukan analisis lintas tiga subsistem hukum adat, perkawinan, dan pidana secara simultan.⁷ Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kedudukan hukum *ngerorod* dalam kerangka pluralisme hukum dan merumuskan model harmonisasi ketiga subsistem tersebut.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, serta awig-awig dan pararem sebagai hukum adat yang berlaku di Bali. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pluralisme hukum, *living law*, harmonisasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip persetujuan (*consent*) dalam praktik *ngerorod*.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum adat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan dokumen hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum, dilanjutkan dengan sinkronisasi horizontal antara hukum adat Bali, Undang-Undang Perkawinan,

⁶ Wayan Deva Ananda and Zainudin Hasan, "Ngerorod dalam Tradisi Perkawinan Adat Bali: Nilai, Makna, dan Pelestariannya," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 241–50, <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1040>.

⁷ Muhammad Natsir Asnawi, "Pluralisme Hukum Dan Harmonisasi Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023): 18–30.

⁸ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

dan KUHP Nasional. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model harmonisasi hukum yang menjamin kepastian hukum, menghormati nilai-nilai hukum adat, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pemenuhan prinsip persetujuan, batas usia perkawinan, dan perlindungan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum *Ngerorod* dalam Kerangka Pluralisme Hukum

Dalam hukum adat Bali, *ngerorod* bukanlah pelarian yang melawan hukum, melainkan salah satu cara perkawinan (*memadik* dan *ngerorod*) yang diakui dan diikuti rangkaian upacara seperti *mekala-kalaan*. Keabsahannya bertumpu pada adanya persetujuan kedua calon mempelai, sehingga secara hakikat berbeda dari penculikan yang dilakukan tanpa kehendak korban.¹⁰ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, yang bagi masyarakat Bali terjalin erat dengan hukum adat dan agama Hindu.¹¹ Aspek pencatatannya kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk menjamin kepastian status hukum suami-istri dan anak.¹²

Pengakuan terhadap *ngerorod* mencerminkan penerapan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat Bali berfungsi sebagai *living law* yang mengatur hubungan sosial masyarakat adat dan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut menempatkan hukum adat bukan sebagai norma yang berdiri di luar hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.¹³ Kedudukan *ngerorod* sebagai perkawinan adat tidak hanya bersumber dari penerimaan masyarakat adat, tetapi juga dari pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar yuridis terhadap keabsahan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama. Bagi masyarakat adat Bali, hukum agama dan hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Prosesi *ngerorod*, rangkaian upacara adat, serta pengesahan menurut agama Hindu membentuk satu konstruksi hukum yang memenuhi syarat keabsahan perkawinan.¹⁴ Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

¹⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan III (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2013), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

¹³ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*.

¹⁴ Sudiana, *Perkawinan Adat Bali*.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak dan akibat hukum keperdataannya, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Kedudukan hukum *ngerorod* menunjukkan bahwa hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum konstitusi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pengakuan terhadap perkawinan adat tetap berada dalam koridor negara hukum. Prinsip persetujuan, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi batas keberlakuan hukum adat. Praktik *ngerorod* yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut memperoleh legitimasi dari hukum adat maupun hukum nasional. Praktik yang mengandung paksaan, kekerasan, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kehilangan dasar perlindungan hukumnya. Analisis tersebut menjadi dasar untuk menilai persinggungan *ngerorod* dengan ketentuan pidana dalam KUHP Nasional pada pembahasan berikutnya.

3.2 Persinggungan dengan Hukum Pidana: Analisis Pasal 454 KUHP Nasional

Persinggungan dengan hukum pidana muncul dari rumusan mengenai membawa pergi perempuan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 454. Ketentuan ini termuat dalam Buku Kedua, Bab XIX tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, dan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Pasal 454 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁵

Penjelasan resmi pasal tersebut justru menegaskan perbedaan mendasar antara melarikan perempuan dengan penculikan (Pasal 450) dan penyanderaan (Pasal 451). Penjelasan itu menyatakan bahwa tindakan membawa pergi perempuan umumnya terjadi dalam konteks hubungan asmara dan karenanya dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.¹⁶ Dengan demikian, unsur melawan hukum pada Pasal 454 ayat (2) tidak terpenuhi semata-mata karena adanya kepergian, melainkan baru terpenuhi apabila kepergian itu diwarnai tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. *Ngerorod* yang murni berlandaskan persetujuan tulus dari perempuan dewasa, dengan demikian, tidak memenuhi unsur tindak pidana ini.

Penegasan tersebut memunculkan pertanyaan kritis: apakah kepergian *ngerorod* yang lazimnya dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua perempuan, dapat dikualifikasikan sebagai “tipu muslihat” sehingga unsur Pasal 454 ayat (2) terpenuhi? Artikel ini berpendapat tidak. Frasa “tipu muslihat” dalam pasal tersebut harus dibaca sebagai tipu daya yang ditujukan kepada

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹⁶ Republik Indonesia, “Penjelasan Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana § (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

perempuan itu sendiri yakni memperdaya kehendaknya, misalnya melalui janji palsu untuk menguasai dirinya bukan ketiadaan izin orang tua. Objek perlindungan Pasal 454 ayat (2) adalah kemerdekaan dan otonomi perempuan dewasa atas dirinya, bukan kewenangan orang tua atas anak yang telah dewasa. Selama persetujuan perempuan diberikan secara bebas dan tanpa paksaan, kerahasiaan kepergian dari orang tua tidak mengubah sifat konsensual perbuatan tersebut menjadi melawan hukum. Penafsiran sebaliknya justru akan menempatkan kembali perempuan dewasa di bawah kuasa orang tua dan bertentangan dengan prinsip otonomi yang dilindungi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berbeda halnya apabila perempuan masih tergolong anak; dalam hal itu ketiadaan izin orang tua memang menjadi unsur tindak pidana sebagaimana diatur tersendiri dalam Pasal 454 ayat (1).

Sifat delik aduan semakin mempertegas dominasi persetujuan dalam konstruksi pasal ini. Pasal 454 ayat (4) menentukan bahwa tindak pidana melarikan perempuan hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan yang bersangkutan atau suaminya, sehingga negara tidak dapat menuntut sepanjang perempuan dewasa itu sendiri tidak merasa dirugikan. Lebih jauh, Pasal 454 ayat (5) menegaskan bahwa apabila pelaku menikahi perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah menurut peraturan perundang-undangan, pelaku tidak dapat dipidana. Kedua ketentuan ini sejalan dengan logika *ngerorod* yang justru bermuara pada perkawinan adat yang sah, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa *ngerorod* konsensual berada di luar jangkauan pemidanaan.

3.3 Batas Kebolehan: Ngerorod yang Tetap Dapat Dipidana

Pengakuan terhadap *ngerorod* tidak bersifat tanpa batas. Apabila perempuan yang dibawa pergi masih tergolong anak, berlaku Pasal 454 ayat (1) KUHP yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi siapa pun yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, sekalipun dengan persetujuan anak itu sendiri.¹⁷ Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia kawin sembilan belas tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Selain itu, apabila persetujuan diperoleh melalui pemaksaan, dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan persetujuan korban sebagai titik tolak penilaian.¹⁹

Persetujuan dalam praktik *ngerorod* tidak dapat dipahami sebagai legitimasi mutlak terhadap seluruh tindakan membawa pergi perempuan. Hukum pidana menilai persetujuan berdasarkan kapasitas hukum pemberi persetujuan dan kebebasan kehendaknya. Persetujuan yang diberikan oleh

¹⁷ Indonesia.

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun2014>.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 454 ayat (1) KUHP Nasional. Perlindungan hukum bergeser dari penghormatan terhadap pilihan individu menuju perlindungan terhadap kelompok yang secara hukum belum cakap menentukan kepentingannya sendiri. Rasio legis ketentuan tersebut terletak pada kewajiban negara melindungi anak dari setiap bentuk eksploitasi, manipulasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa yang dapat disamakan sebagai pelaksanaan tradisi adat.

Tolok ukur hukum pidana juga tidak berhenti pada terpenuhinya prosedur adat. Keabsahan menurut hukum adat tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila proses pembentukan kehendak berlangsung melalui paksaan, ancaman, tipu muslihat, atau penyalahgunaan posisi dominan. Hukum pidana melindungi kebebasan kehendak (*free consent*), bukan sekadar hasil akhir berupa terjadinya perkawinan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa objek perlindungan hukum bergeser dari institusi perkawinan menuju integritas dan otonomi individu sebagai subjek hukum. Praktik *ngerorod* kehilangan karakter sebagai perkawinan adat ketika persetujuan diperoleh secara tidak bebas atau diberikan oleh pihak yang belum memiliki kecakapan hukum.

Batas pembedaan dalam praktik *ngerorod* memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum pidana bersifat komplementer, bukan kompetitif. Hukum adat memberikan legitimasi terhadap tata cara perkawinan, sedangkan hukum pidana menetapkan batas yang tidak dapat dilampaui. Batas tersebut meliputi kecakapan hukum para pihak, persetujuan yang diberikan secara bebas, serta perlindungan terhadap anak dan korban kekerasan. Pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut mengubah karakter *ngerorod* dari praktik budaya yang memperoleh pengakuan konstitusional menjadi perbuatan yang mengancam kepentingan hukum yang lebih tinggi, yaitu hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan anak. Dalam konstruksi demikian, intervensi hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menegasikan eksistensi hukum adat, melainkan menjaga agar pelaksanaan hukum adat tetap berada dalam koridor konstitusi, hak asasi manusia, dan tujuan negara hukum.

3.4 Model Harmonisasi Hukum Adat, Hukum Perkawinan, dan KUHP Nasional

Harmonisasi dapat dibangun dengan menempatkan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Titik temu ketiga subsistem terletak pada prinsip persetujuan (*consent*), batas usia perkawinan, dan perlindungan anak. Prinsip ini selaras dengan instrumen internasional, yaitu Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* yang menuntut persetujuan bebas kedua calon mempelai, serta CEDAW yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.²⁰

²⁰ United Nations, "Universal Declaration of Human Rights" (Paris: United Nations, 1948), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Apabila ketiga prinsip ini terpenuhi, maka *ngerorod* tidak dapat dipidana karena unsur melawan hukumnya gugur.²¹

Model harmonisasi ini menuntut sinergi: pertama, pengakuan administratif melalui pencatatan perkawinan adat; kedua, penegasan batas usia sesuai Undang-Undang Perkawinan; dan ketiga, penegakan perlindungan anak apabila salah satu pihak masih di bawah umur. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembangunan hukum nasional yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan berorientasi pada kemaslahatan publik.²² Dengan demikian, harmonisasi tidak menghapus tradisi, melainkan menundukkannya pada koridor perlindungan hak yang berkeadaban.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana menggunakan parameter yang berbeda dengan hukum adat dalam menilai suatu perbuatan. Hukum adat menitikberatkan pada keabsahan tata cara perkawinan, sedangkan hukum pidana menitikberatkan pada perlindungan kepentingan hukum setiap individu. Kepentingan hukum tersebut meliputi kebebasan menentukan kehendak, perlindungan terhadap anak, serta jaminan atas rasa aman dari setiap bentuk kekerasan. Persetujuan menjadi titik temu kedua sistem hukum. Persetujuan yang diberikan oleh pihak yang telah cakap hukum dan bebas dari tekanan mempertahankan karakter *ngerorod* sebagai perkawinan adat. Persetujuan yang lahir karena paksaan, ancaman, tipu muslihat, atau diberikan oleh anak menghilangkan dasar perlindungan hukum adat sekaligus memenuhi alasan intervensi hukum pidana.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa batas kebolehan *ngerorod* tidak ditentukan oleh keberadaan tradisi, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip yang dilindungi hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan kekebalan terhadap pertanggungjawaban pidana. Pengakuan konstitusional tetap dibatasi oleh perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak, dan ketertiban hukum. Praktik *ngerorod* yang memenuhi prinsip persetujuan, batas usia perkawinan, dan bebas dari kekerasan tetap memperoleh legitimasi sebagai perkawinan adat. Praktik yang menyimpang dari prinsip tersebut berubah menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Posisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak menghapus eksistensi hukum adat, tetapi menjaga agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan nilai konstitusi dan tujuan perlindungan hukum.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ngerorod* memiliki kedudukan hukum sebagai perkawinan adat yang sah dalam kerangka pluralisme hukum karena berlandaskan persetujuan kedua calon

²¹ Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip Keadilan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 1 (2020): 48–60, <https://jurnal.unissula.ac.id/>.

²² Anis Mashdurohatun, "Perlindungan Hukum Dan Kemaslahatan Publik Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Daulat Hukum* 2, no. 4 (2019): ...-..., <https://doi.org/...>

mempelai, sehingga secara yuridis berbeda dari tindak pidana melarikan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persinggungan dengan hukum pidana hanya terjadi apabila praktik *ngerorod* mengabaikan prinsip persetujuan, melibatkan anak, atau disertai kekerasan, ancaman, maupun tipu muslihat. Hasil penelitian juga merumuskan model harmonisasi yang menempatkan hukum adat sebagai *living law* yang tetap berlaku dalam koridor konstitusi melalui penerapan prinsip persetujuan, batas usia perkawinan, dan perlindungan anak sebagai parameter bersama antara hukum adat, Undang-Undang Perkawinan, dan KUHP Nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan prinsip persetujuan sebagai titik temu yang mengintegrasikan ketiga subsistem hukum tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat Bali maupun perlindungan hak asasi manusia. Temuan tersebut berimplikasi pada perlunya penyusunan pedoman penerapan hukum bagi aparat penegak hukum dan desa adat agar praktik *ngerorod* memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap selaras dengan nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan tujuan pembaruan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Wayan Deva, and Zainudin Hasan. "Ngerorod dalam Tradisi Perkawinan Adat Bali: Nilai, Makna, dan Pelestariannya." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 241–50. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1040>.
- Asnawi, Muhammad Natsir. "Pluralisme Hukum Dan Harmonisasi Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023): 18–30.
- Firmansyah, Sukirno, and Sri Sudaryatmi. "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17380>.
- Indonesia, Republik. Penjelasan Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana § (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun2014>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.
- Mashdurohatun, Anis. "Perlindungan Hukum Dan Kemaslahatan Publik Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Daulat Hukum* 2, no. 4 (2019): ...-... <https://doi.org/...>
- Nations, United. "Universal Declaration of Human Rights." Paris: United Nations, 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Rahayu, Ni Putu Apriani. "Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Cakranegara)." Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019. <https://eprints.unram.ac.id/14442/>.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Cetakan III. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan XII. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sudiana, I Gusti Ngurah. *Perkawinan Adat Bali*. Cetakan I. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2018.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Wagiswari, I Gusti Ayu Suyaning, and Tience Debora Valentina. "Kajian Sistematis Tentang Perspektif Perempuan Bali Berkasta Terhadap Pernikahan Nyerod: Antara Tradisi Dan Modernisasi." *Jurnal Psikologi Ulayat* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24854/jpu1079>.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Prinsip Keadilan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 1 (2020): 48–60. <https://jurnal.unissula.ac.id/>.